



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
NOMOR : 200/KPTUN.W8 – TUN3/SK.TI1/II/2024

**T E N T A N G**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan;
  2. Bahwa Perubahan system pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
  3. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan secara terintegrasi tersebut diperlukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a,b dan c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );
  5. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009;
  4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/III/2016 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura , Nomor : W4 - TUN3 /679/OT.01.3/III/2023, tanggal 30 Maret 2023\_tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Pelayana Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di sebut PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
- Ketiga : PTSP bertujuan:
- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  - b. Memberikan Pelayanan yang Prima, Akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme
- Keempat : PTSP dilaksanakan dengan Prinsip:
- a. Keterpaduan;
  - b. Efektif, Efisien dan Ekonomis;
  - c. Koordinasi;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Aksebilitas;

- Kelima : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada Lampiran I keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, penanggung jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada lajur 4 lampiran 1 keputusan ini;
- Keenam : Struktur PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura :
1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Jayapura;
  2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
  3. Penanggung Jawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Sub Bagian Pada Kesekretariatan;
  4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Meja Kepaniteraan Muda Perkara, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Meja Umum.
- Ketujuh : Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

KETUA   
  
JUSAK SINDAR

**TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA  
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	1 NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Merna Cinthia, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Suyadi, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	Fefi Yanti Thomas, S.E.	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	-Aderudianto, A.Md. - David A, Mitting, S.H. - Komarudin, SH -Christina M.Y Rohrohmana, SH. - Yeyen M.F Suli, Amd. Kom. -Ridwan Kristiawan, S.H. - Rahmat, S.H.	Panmud Perkara Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita Pengganti Pengelola Keuangan PPNPN PPNPN	Penanggung Jawab Meja I Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Perkara
5.	- Jerika W. Risakotta, S.H., M.H. - Elizabeth Kaikatuy, S.H. - Efraim Yoseph Patty, S.H.,.M.H. - Fitri Yulyanti, SH - Jhon Lewakabessy , S.T.	Pamud Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti Analisis Perkara Peradilan PPNPN	Penanggung Jawab Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum
6.	- Apriani Samuel, S.Psi. - Rafika, S.Pt - Ronald R. Wairo, S.Kom. - Dedy Widya . N, A.Md. - Syane Ratag, S.E. - Billy Langoy - Esti Sitinjak, S.Kom. - Heni Klemen, S.H.	Kasubbag Umum & Keu Kasubbag IT dan Pelaporan Pranata Komputer Pengelola BMN PPNPN PPNPN PPNPN PPNPN	Penanggung Jawab Petugas PTSP Keseekretariatan

Ditetapkan : di Jayapura  
 Pada Tanggal : 13 Februari 2024

KETUA  
  
 JUSAK SINDAR